



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 356 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu untuk menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 350 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NIRSON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU NOMOR 356 TAHUN 2024 TENTANG
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2024.

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	15.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp. 45.000			Rp. 1.350.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	47 Kali	x	Rp. 35.000			Rp. 3.290.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	705 Kali	x	Rp. 25.000			Rp. 3.525.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	500.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x	Rp. 500.000.000					Rp. 500.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.032 Buah	x	Rp. 500.000					Rp. 516.000.000
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Perlombaan Olahraga	1 Orang	x	1.000 Kali	x	Rp. 1.000.000			Rp. 1.000.000.000
	b. Kesenian	1 Orang	x	1.000 Kali	x	Rp. 1.000.000			Rp. 1.000.000.000
	c. Kegiatan Sosial/Keagamaan	1 Orang	x	1.000 Kali	x	Rp. 1.000.000			Rp. 1.000.000.000
8.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200%	x	120 Buah	x	Rp. 500.000			Rp. 120.000.000
	b. Umbul-Umbul	200%	x	3.440 Buah	x	Rp. 200.000			Rp. 1.376.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	c. Spanduk	200%	x	7.448 Buah	x	Rp. 300.000	Rp. 4.468.800.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	100.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 2.000	Rp. 200.000.000
	b. Brosur	100%	x	100.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 2.000	Rp. 200.000.000
	c. Pamflet	100%	x	100.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 2.000	Rp. 200.000.000
	d. Poster	100%	x	100.000 Jumlah pemilih	x	Rp. 2.000	Rp. 200.000.000
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket	x	Rp. 500.000.000			Rp. 500.000.000
10.	Iklan	1 Paket	x	Rp. 500.000.000			Rp. 500.000.000
TOTAL							Rp. 34.945.800.000



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NIRSON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
ttd
RUSIDI RUSDAN